



PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda.

P U T U S A N



No. Reg. : 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

P E R K A R A P I D A N A

TERDAKWA :

MUHAMMAD RATIB Als ILIK Bin TUHI

SUSUNAN PERSIDANGAN

Hakim Ketua Majelis	: HENENG PUJADI, SH.,MH.
Hakim Anggota I	: WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.,MH.
Hakim Anggota II	: CHANDRA REVOLISA, SH.,MH.
Panitera Pengganti	: ARI SAPRI YUSLIANTI, SH.
Penuntut Umum	: AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM, SH.

Kalianda, Juni 2016



P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda-Lampung Selatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: MUHAMMAD RATIB Als ILIK Bin TUHI
Tempat lahir	: Harapan Jaya Ketapang
U m u r	: 26 Tahun / 07 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sumur Rt.02 Rw.02 Kel. Sumur Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla tanggal 23 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 30 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RATIB Als ILIK Bin TUHI** bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkotika golongan I jenis sabu;
 - 2 (dua) buah rangkaian gelang karet;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip;
 - 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas transfer ATM tanggal 01 Oktober 2015;
 - 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kalianda dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2016 No.Reg. PDM-III-40/KLD/03/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RATIB Als. ILIK Bin TUHI** pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FAREH ARJUNA Als. ARJUN Bin MUHRI sesama narapidana pada Lapas Kalianda di Blok B yang saat itu sedang jam istirahat bagi Napi

Halaman 3 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tahanan, sehingga mereka bisa keluar dari kamar sel tahanan, saat itu terdakwa memanggil saksi FAREH ARJUNA yang sudah janji bertemu untuk membahas jual beli narkoba jenis sabu, saat itu terdakwa berkata kepada saksi FAREH ARJUNA, GIMANA MAS, JADI GAK (PESANAN SABU), lalu saksi FAREH menjawab LAH KAMU ADA UANGNYA GAK, DAH SIAP APA BELUM, kemudian terdakwa jawab YA ADA, kemudian saksi FAREH bertanya KAMU MAU AMBIL BERAPA, terdakwa jawab SETENGAH (LIMA GRAM). Setelah itu saksi FAREH menghubungi temannya saksi SUWARDANI Als. DANI Bin SUNARYO untuk menanyakan barang (sabu) tersebut dengan cara menelepon dan menanyakan MAS PESEN SABU SETENGAH KANTONG (LIMA GRAM) BERAPA, saksi SUWARDANI menjawab SETENGAH KANTONG ENAM JUTA, kemudian saksi FAREH menanyakan kepada terdakwa TIF KATANYA HARGANYA ENAM JUTA MAU GAK, terdakwa jawab IYA MAU, saksi FAREH Tanya lagi UANGNYA SIAP GAK terdakwa jawab UDAH ADA UANGNYA. Kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI kembali bahwa DANANYA SUDAH SIAP, kemudian saksi SUWARDANI menjawab MAU DIKIRIM DIMANA, kemudian saksi FAREH bertanya kepada terdakwa TIF SABUNYA MAU DIAMBIL DIMANA terdakwa jawab BESOK SAYA SIDANG KIRIM PAS SAYA SIDANG SAJA, kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI kembali NANTI KIRIM DI PENGADILAN SAJA KIRIM SAJA KE RATIB BESOK DIA SIDANG.

- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi FAREH bertemu kembali dengan terdakwa untuk melanjutkan pembahasan jual beli sabu tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi FAREH, MAS BAYARNYA GIMANA MAU DITRANSFER APA CASH, kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI untuk menanyakan gimana cara bayarnya, kemudian saksi SUWARDANI menjawab TRANSFER SAJA NANTI KU KIRIM NOMOR REKENINGNYA, setelah saksi FAREH mendapat nomor rekening tersebut, kemudian saksi FAREH mengirim nomor rekening tersebut ke terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi YULIA SARI Binti SURYADI yang merupakan tetangganya melalui pesan singkat (SMS) yang mengatakan TOLONG KIRIM UANG SEBESAR Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) KE NOMOR REKENING BANK BRI 221501000087564 atas nama AYIK YULIANA UNTUK BAYAR TAMPING dan saksi YULIANA jawab YA.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di Pengadilan Negeri Kalianda untuk menjalani persidangan, pada saat itu kakak kandung terdakwa yaitu saksi SUTINI Binti ATMO



sedang membesuk terdakwa diruang tahanan, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi SUTINI untuk menemui ANDI (DPO) yang telah disuruh oleh saksi FAREH menunggu di halaman parkir, untuk mengambil plastik hitam yang menurut terdakwa berisi obat-obatan dan rokok, kemudian setelah diambil langsung diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening, terdakwa kemudian mengumpulkan karet bekas pembungkus nasi yang ada diruang sel tahanan, kemudian sabu tersebut diikat ke badan terdakwa dengan menggunakan karet tersebut. Kemudian setelah selesai sidang, terdakwa dibawa kembali oleh petugas menuju Lapas Kalianda, saat tiba di lapas Kalianda, terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi ARISANDRA PRATAMA Bin ALI BAJRI dan saksi DENI MUHAMMAD FAJRI Bin SUGIJONO (keduanya merupakan anggota Polsus Lapas), saat diperiksa, di badan terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diikat dengan menggunakan karet gelang dan dililitkan di tubuh terdakwa di bagian dadanya. Setelah menemukan sabu tersebut, kemudian saksi ARISANDRA dan saksi DENI melaporkan hal tersebut kepada komandan regu dan Kepala KPLP, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 394 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, dan Tanti, S.T., MSi, Nip. 198308252008022001, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :

1. Kristal warna putih;

- **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:-

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RATIB Als. ILIK Bin TUHI** pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FAREH ARJUNA Als. ARJUN Bin MUHRI sesama narapidana pada Lapas Kalianda di Blok B yang saat itu sedang jam istirahat bagi Napi dan Tahanan, sehingga mereka bisa keluar dari kamar sel tahanan, saat itu terdakwa memanggil saksi FAREH ARJUNA yang sudah janji bertemu untuk membahas jual beli narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa berkata kepada saksi FAREH ARJUNA, GIMANA MAS, JADI GAK (PESANAN SABU), lalu saksi FAREH menjawab LAH KAMU ADA UANGNYA GAK, DAH SIAP APA BELUM, kemudian terdakwa jawab YA ADA, kemudian saksi FAREH bertanya KAMU MAU AMBIL BERAPA, terdakwa jawab SETENGAH (LIMA GRAM). Setelah itu saksi FAREH menghubungi temannya saksi SUWARDANI Als. DANI Bin SUNARYO untuk menanyakan barang (sabu) tersebut dengan cara menelepon dan menanyakan MAS PESEN SABU SETENGAH KANTONG (LIMA GRAM) BERAPA, saksi SUWARDANI menjawab SETENGAH KANTONG ENAM JUTA, kemudian saksi FAREH menanyakan kepada terdakwa TIF KATANYA HARGANYA ENAM JUTA MAU GAK, terdakwa jawab IYA MAU, saksi FAREH Tanya lagi UANGNYA SIAP GAK terdakwa jawab UDAH ADA UANGNYA. Kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI kembali bahwa DANANYA SUDAH SIAP, kemudian saksi SUWARDANI menjawab MAU DIKIRIM DIMANA, kemudian saksi FAREH bertanya kepada terdakwa TIF SABUNYA MAU DIAMBIL DIMANA terdakwa jawab BESOK SAYA SIDANG

Halaman 6 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRIM PAS SAYA SIDANG SAJA, kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI kembali NANTI KIRIM DI PENGADILAN SAJA KIRIM SAJA KE RATIB BESOK DIA SIDANG.

- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi FAREH bertemu kembali dengan terdakwa untuk melanjutkan pembahasan jual beli sabu tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi FAREH, MAS BAYARNYA GIMANA MAU DITRANSFER APA CASH, kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI untuk menanyakan gimana cara bayarnya, kemudian saksi SUWARDANI menjawab TRANSFER SAJA NANTI KU KIRIM NOMOR REKENINGNYA, setelah saksi FAREH mendapat nomor rekening tersebut, kemudian saksi FAREH mengirim nomor rekening tersebut ke terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi YULIA SARI Binti SURYADI yang merupakan tetangganya melalui pesan singkat (SMS) yang meengatakan TOLONG KIRIM UANG SEBESAR Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) KE NOMOR REKENING BANK BRI 221501000087564 atas nama AYIK YULIANA UNTUK BAYAR TAMPING dan saksi YULIANA jawab YA.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di Pengadilan Negeri Kalianda untuk menjalani persidangan, pada saat itu kakak kandung terdakwa yaitu saksi SUTINI Binti ATMO sedang membesuk terdakwa di ruang tahanan, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi SUTINI untuk menemui ANDI (DPO) yang telah disuruh oleh saksi FAREH menunggu di halaman parkir, untuk mengambilkan plastik hitam yang menurut terdakwa berisi obat-obatan dan rokok, kemudian setelah diambil langsung diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan bungkusan plastik tersebut yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening, terdakwa kemudian mengumpulkan karet bekas pembungkus nasi yang ada di ruang sel tahanan, kemudian sabu tersebut diikat ke badan terdakwa dengan menggunakan karet tersebut. Kemudian setelah selesai sidang, terdakwa dibawa kembali oleh petugas menuju Lapas Kalianda, saat tiba di lapas Kalianda, terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi ARISANDRA PRATAMA Bin ALI BAJRI dan saksi DENI MUHAMMAD FAJRI Bin SUGIJONO (keduanya merupakan anggota Polsus Lapas), saat diperiksa, di badan terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diikat dengan menggunakan karet gelang dan dililitkan di tubuh terdakwa di bagian dadanya. Setelah menemukan sabu tersebut, kemudian saksi ARISANDRA dan saksi DENI melaporkan hal tersebut kepada komandan regu dan Kepala KPLP, kemudian melaporkan kejadian

Halaman 7 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 394 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, dan Tanti, S.T., MSi, Nip. 198308252008022001, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :

1. Kristal warna putih;

- **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:-

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkotika golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah rangkaian gelang karet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas transfer ATM tanggal 01 Oktober 2015, 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARISANDRA PRATAMA Bin ALI BAHRI:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi sekitar dua bulan yang lalu dan saksi mengenalnya sehubungan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi adalah seorang yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara narkotika dan tadi sekira pukul 16.30 wib se usai menjalani persidangan saat kembali ke Lapas Kelas II A Kalianda saksi lakukan pengeledahan dan saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemukan plastik bening yang berisikan plastik bening yang berisikan kristal yang di duga narkoba golongan I jenis shabu.

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ratib als Ilik Bin Tuhi bersama terdakwa Deni Muhammad Fajri yang juga pegawai Lapas Kelas II A Kalianda, Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut ditemukan tubuh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tubuh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba Golongan I jenis shabu tersebut sehubungan saksi tidak menimbanginya;
- Bahwa adapun cara terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan diikat menggunakan karet gelang dan dililitkan tubuh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi dibagian dadanya, selain menumpang plastik bening yang berisikan Narkoba golongan I jenis shabu saksi juga menemukan plastik yang ukurannya lebih kecil;
- Bahwa yang menyaksikan saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ratib als Ilik Bin Tuhi dan menemukan plastik bening yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu adalah terdakwa yang bersama-sama terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi kembali hadir disidang, saat itu jaraknya tidak jauh dan situasi penerangan dalam keadaan terang, dan orang tersebut dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ratib als Ilik Bin Tuhi selanjutnya saksi melaporkan penemuan ini kepada keamanan regu saksi kemudian komandan regu saksi melaporkan kembali kepada terdakwa Soetardjo, SH. Selaku Kepala KPLP dan terdakwa Soetardjo, SH. Melaporkan peristiwa ini ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan selanjutnya saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini;
- Bahwa terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi mendapatkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui terdakwa Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri yang merupakan Napi di Lapas Kelas II A Kalianda, sedangkan saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri membeli Narkoba Golongan I jenis shabu pada saudara Suwardhani Als Dani Bin Sunaryo selanjutnya saat akan sidang di Pengadilan Negeri Kalianda Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut diantar oleh seseorang kepada terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya dari keterangan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saat dilakukan interogasi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

2. Saksi DENI MUHAMMAD FAJRI Bin SUGIJONO:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi sekitar dua bulan yang lalu dan saksi mengenalnya sehubungan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi adalah seorang yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara narkoba dan tadi sekira pukul 16.30 wib se usai menjalani persidangan saat kembali ke Lapas Kelas II A Kalianda saksi lakukan pengeledahan dan saksi ketemukan plastik bening yang berisikan plastik bening yang berisikan kristal yang di duga narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi bersama terdakwa Deni Muhammad Fajri yang juga pegawai Lapas Kelas II Kalianda, Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut diketemukan ditubuh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi, saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut sehubungan saksi tidak menimbanginya;
- Bahwa adapun cara terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi menyimpan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut yaitu dengan di ikat menggunakan karet gelang dan dililitkan ditubuh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi dibagian dadanya, selain menumpang plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu saksi juga menemukan plastik yang ukurannya lebih kecil;
- Bahwa yang menyaksikan saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi dan menemukan plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu adalah terdakwa yang bersama-sama terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi kembali lagi sidang, saat itu jaraknya tidak jauh dan situasi penerangannya didalam keadaan terang dan orang tersebut dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ratib als Ilik Bin Tuhi selanjutnya saksi melaporkan penemuan ini kepada keamanan regu saksi kemudian komandan regu saksi melaporkan kembali kepada terdakwa Soetardjo, SH. Selaku Kepala KPLP dan terdakwa Soetardjo,



SH. Melaporkan peristiwa ini ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan selanjutnya saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini;

- Bahwa terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi mendapatkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui terdakwa Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri yang merupakan Napi di Lapas Kelas II A Kalianda, sedangkan saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri membeli Narkoba Golongan I jenis shabu pada saudara Suwardhani Als Dani Bin Sunaryo selanjutnya saat akan sidang di Pengadilan Negeri Kalianda Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut diantar oleh seseorang kepada terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saksi mengetahuinya dari keterangan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saat dilakukan interogasi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

3. **Saksi YULIA SARI Binti SURYADI:**

- Bahwa saksi mengenal atau mengetahui terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi sudah lama yaitu sejak masih kecil dan saksi mengenal terdakwa Muhamamd Ratib Als Ilik Bin Tuhi sehubungan saksi bertetangga dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tidak sering namun pernah, terakhir komunikasi tanggal 30 September 2015 sekira pukul 11.00 wib melalui pesan singkat ke handphone saksi yang bunyi "Tolong kirim uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening Bank BRI Nomor 22150100008756 atas nama AYIK YULIANA untuk bayar tamping dan saksi jawab "Ya";
- Bahwa uang yang saksi kirimkan ke nomor rekening Bank BRI Nomor 221501000087564 atas nama Ayik yuliana adalah uang milik saksi yang ada di rekening tabungan saksi namun saat ini sudah diganti oleh keluarga terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saksi mengirimkan uang tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 10.37 wib dari ATM Bank BRIUnit Bakauheni sebelumnya saksi tidak mengetahui jika uang tersebut ternyata dipergunakan untuk membeli narkoba Golongan I Jenis shabu dan saksi baru mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh terdakwa Evi yang selesai membesuk di Lapas Kelas II Kalianda dan mendapat kabar jika terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tertangkap membawa narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 saksi mendapat kabar bahwa saksi diminta untuk datang ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan sehubungan ternyata uang yang saksi kirimkan tersebut dipergunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- Bahwa bukti yang saksi miliki bahwa saksi telah mengirimkan uang rekening Bank BRI Nomor 2215001000087564 atas nama Ayik Yuliana yaitu berupa struk pengiriman Bank BRI Unit Bakauheni tertanggal 01 Oktober 2015 saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa uang yang dikirimkan oleh saksi tersebut adalah untuk keperluan menjadi Tamping di Lapas Kalianda;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

4. Saksi SUTINI Binti ATMO:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi hubungan saksi dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi yaitu terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi adalah keponakan saksi atau saksi adalah kakak ibunya terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 yang lalu saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi ruang tahanan Pengadilan Negeri Kalianda saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi yaitu dalam rangka membesuk terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saat itu sekira pukul 14.00 wib hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2015 saksi diminta oleh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi untuk mengambilkan plastik hitam yang berisikan obat-obatan dan rokok;
- Bahwa saksi mengambil plastik hitam yang diberikan obat dan rokok sehubungan atas permintaan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tersebut yaitu dibelakang ruang tahanan Pengadilan Negeri Kalianda adapun cara terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi meminta saksi untuk mengambilkannya yaitu dengan memanggil saksi "Bu, tolong saya nitip obat-

Halaman 12 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obatan sama rokok dengan orang yang ada didekat mobil tahanan” selanjutnya saksi menuju mobil tahanan namun sebelum saksi sampai ke mobil tahanan orang yang dimaksud terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi sudah memanggil saksi dan berkata “Bu saya nitip obat-obatannya Ratib sama rokok” selanjutnya saksi ambil dan saksi langsung serahkan kepada terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan orang laki-laki tersebut saksi tidak mengetahui apa isi dalam plastik hitam tersebut sehubungan saksi tidak memeriksa lagi apa isi didalam plastik warna hitam tersebut, saat mengambil plastik hitam tersebut saksi seorang diri;
- Bahwa adapun ciri-ciri laki-laki yang menyerahkan plastik hitam kepada saksi yaitu kurus tinggi berkulit hitam rambut lurus umur sekitar 18 tahun mengenai barang lain selain obat-obatan dan rokok saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui jika ternyata didalam plastik hitam tersebut selain obat-obatan dan rokok ada narkoba golongan I jenis shabu setelah terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tertangkap di LP karena membawa shabu, sekira pukul 20.00 wib di hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 saksi diberi tahu tetangganya yang mengatakan bahwa terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tertangkap lagi bawa Narkoba;
- Bahwa orang laki-laki yang menyerahkan plastik hitam tersebut seorang diri, saksi tidak mengetahui jika diperlihatkan kepada saksi nanti saksi masih dapat mengenali orang laki-laki tersebut atau tidak sehubungan saksi hanya melihat sekilas saat mengambil plastik warna hitam atas permintaan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

5. **Saksi FAREH ARJUNA Als ARJUN Bin MUHRI:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 16.30 wib teman saksi sesama Napi yang bernama Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tertangkap oleh Petugas Lapas membawa Narkoba jenis shabu dan saksi sebagai penyalur atau perantara untuk membeli sabu yang dilakukan oleh saudara Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi sehingga saksi dimintai keterangan oleh sekarang ini;



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah saksi dipanggil oleh Petugas Lapas dan diperlihatkan barulah saksi tahu bahwa yang ditemukan oleh Petugas Lapas adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sabu ukuran sedang dan beberapa plastik klip bening kosong;
- Bahwa pada saat itu petugas Lapas menemukan barang bukti tersebut para tahanan pulang dari sidang di Pengadilan Negeri Kalianda saat itu saksi melihat secara langsung semua tahanan dilakukan pengeledahan oleh petugas saat itu barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan plastik klip kosong ditemukan dibungkus menggunakan kertas warna putih yang disimpan oleh saudara Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi didalam baju dan melekat dibadan yang diikat menggunakan karet, saat itu sedang diperiksa di Lapangan tengah dalam Lapas Kelas II A Kalianda Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 16.30 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira jam 15.30 wib sedang didalam Blok B Lapas Kalianda saat itu jam istirahat bagi napi dan tahanan sehingga kami bisa keluar dari kamar, saat itu saksi dipanggil oleh saudara Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi karena sebelumnya kami sudah janji bertemu untuk membahas jual beli shabu, saat itu saudara Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi berkata kepada saksi “gimana mas jadi gak (pesanan sabu) lalu saksi menjawab “lah kamu ada uangnya gak dah siap apa belum ? lalu dia jawab “ya ada” lalu saksi tanya “kamu mau ambil berapa” dia jawab : setengah (lima gram) setelah itu saksi menghubungi teman saksi yaitu saudara dani untuk menanyakan barang sabu tersebut” dengan cara lewat handphone, awalnya saksi bertanya mas pesen shabu setengah kantong (lima gram) berapa “ dia jawab “setengah kantong enam juta” lalu saksi menanyakan kepada saudara Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi “Tif katanya harganya enam juta, mau gak” lalu saksi menanyakan kepada saudara Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi menjawab”Mau” saksi tanya kembali “uangnya siap enggak” “ dia jawab “udah ada uangnya” kemudian saksi menghubungi saudara Dani kembali bahwa dananya sudah siap lalu saudara Dani jawab “ mau dikirim dimana” lalu saksi tanya kepada saudara Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi “Tif sabunya mau diambil dimana” dia jawab “ besok saksi sidang kirim pas saksi sidang saja” lalu saksi menghubungi saksi Dani kembali” nanti kirim ke Pengadilan saja ke saudara Ratib besok dia sidang” lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 09.00 wib saksi bertemu kembali dengan Saudara



Ratib untuk melanjutkan pembahasan jual beli tersebut, Saudara Muhammad Ratib bertanya kepada saksi “Mas bayarnya gimana mau ditransfer apa cash” lalu saksi menghubungi saudara Dani untuk menanyakan gimana cara bayarnya, lalu saudara Dani menjawab” Transfer saja nanti ku kirim nomor rekeningnya” lalu saudara Dani mengirim nomor rekening bank lupa nama dan nomor rekeningnya “lalu saksi kirim nomor rekening yang dikirim oleh saudara Dani tersebut ke saudara Muhammad Ratib tersebut” lalu saudara Muhammad Ratib menghubungi orang yang saksi tidak tahu dimana untuk mengirim uang tersebut setelah saksi menghubungi saudara Dani bahwa uang sebesar enam juta sudah dikirim “lalu saudara Dani berkata “Yu sudah nanti kalau barangnya sudah nyampai saksi hubungi kamu lagi” setelah itu saksi pergi ke ruang besukan untuk membantu mengawasi keluarga besukan;

- Bahwa saudara Muhammad Ratib menerima sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wib di Pengadilan Negeri kalianda saat saudara Muhammad Ratib sedang siang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selalu berhubungan dengan saudara Muhammad Ratib saat dia sedang sidang, apa yang diberitahu oleh saudara Dani selalu saksi beritahu kepada saudara Muhammad Ratib kapan dan waktu sabu tersebut diantaranya sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa saat itu awalnya saksi menghubungi saudara Dani dengan maksud bahwa saudara Muhammad Ratib sudah siap dan sudah di Pengadilan “lalu saudara Dani menjawab” Iya yang ngirim sudah di Pengadilan masih diparkiran Pengadilan” lalu saksi menghubungi saudara Muhammad Ratib untuk memberitahu kalau orang yang mengantar sabu atau orang suruhan Dani sudah diparkiran Pengadilan, lalu saudara Muhammad Ratib menyuruh temannya untuk mengambil sabu yang diantar oleh saudara Dabni tersebut dan setelah sabu diterima oleh Saudara Muhammad Ratib dia memberi tahu kalau sabu sudah diterimanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Muhammad Ratib hanya sekedar teman narapidana di Lapas Kalianda dan tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenalnya sekira 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Dani hanya sekedar teman dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi mengenalnya sudah lama saat saudara Dani masih menjadi seorang Narapidana di lapas Kelas II A Kalianda dan sekarang masih ditahan di Polres Lampung Selatan, kalau ciri-ciri saudara Dani berbadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gempal, tinggi sekira 165 cm, suku Jawa agama islam rambut ikal pendek, warna kulit sawo matang, dan mempunyai tahi lalat di pipi atau muka kalau alamat saksi tidak tahu;

- Bahwa saat itu saksi tidak mendapat upah sedikitpun apakah dari saudara Muhammad Ratib maupun saudara Dani tersebut;
- Bahwa yang disuruh oleh saudara Dani untuk mengantarkan sabu kepada saudara Muhammad Ratib adalah seorang laki-laki bernama Andi akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Andi tersebut;
- Bahwa saudara Muhammad Ratib tahu kalau saksi memesan sabu kepada saudara Dani akan tetapi dia belum pernah ketemu dengan saudara Dani;
- Bahwa saksi masih dapat mengenalnya kembali bahwa saudara Muhammad Ratib tersebut membeli sabu kepada saksi saat itu;
- Bahwa apabila saksi ditemukan dengan saudara Dani saksi masih dapat mengenalnya kembali;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli sabu kepada saudara Dani inipun saksi hanya membantu saudara Muhammad Ratib;
- Bahwa karena saudara Dani masih menjadi Narapidana di Lapas Kalianda dan masih gabung dengan saksi, saksi tahu kalau saudara Dani suka menjual sabu di dalam Lapas saksi sudah kenal baik dengan saudara Dani sehingga saksi dipercaya atau dikasih kalau saksi membeli sabu kepada saudara Dani tersebut. Saksi tidak mengetahui mengapa narkotika Golongan I jenis shabu yang diterima oleh saudara Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi sebesar 4,27 gram (empat koma dua puluh tujuh gram) dan saksi juga tidak mengetahui kemana narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,73 gram (nol koma tujuh tiga gram) lainnya;
- Bahwa saksi masih dapat mengenalnya kembali dan benar semuanya barang bukti tersebut adalah milik saudara Muhammad Ratib yang ditemukan oleh petugas Lapas saat melakukan pengeledahan saat itu, benar orang laki-laki tersebut bernama Suwardani Als Dani Bin Sunaryo;
- Bahwa saksi mengetahui dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu adalah dilarang oleh Undang-Undang RI;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

Halaman 16 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi SUWARDANI Als DANI Bin SUNARYO:**

- Bahwa saksi mengenal atau mengetahui dengan saudara Fareh Arjuna Als Arju Bin Muhri, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri;
- Bahwa saksi mengenal saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, dan saksi mengenalnya sehubungan saksi dan saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri sama-sama narapidana di Rutan Kelas II A Kalianda;
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri, terakhir kali saksi berkomunikasi dengan saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 10.00 wib dengan cara menggunakan handphone dan saat itu pembicaraannya yaitu saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu pada saksi;
- Bahwa saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri meminta Narkotika Golongan I Jenis shabu pada saksi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 5 (lima) gram, dan saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri bertanya kepada saksi berapa harga Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut saksi jawab Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi katakan kepada saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri saksi sudah tidak lagi mengirim sabu karena ada di dalam sel, selanjutnya saksi sarankan kepada saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri agar menghubungi saudara "Doi" dan saudara "Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri pada saudara Doi, dan saksi memberitahu saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri bahwa saudara Doi akan menghubungi kamu;
- Bahwa saksi menerima pengiriman uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri setelah saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri meminta saksi untuk mencari Narkotika Golongan I jenis shabu, adapun cara mengirimnya yaitu dengan ditransfer ke Rekening Bank BRI atas nama Ayik Yuliana istri saksi;
- Bahwa saksi menerima pengiriman uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri yaitu dari handphone melalui sms banking saksi tidak mengetahui siapakah yang mengirimkan uang dari saudara. Bahwa saksi menerima pengiriman uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Fareh



Arjuna Als Arjun Bin Muhri kepada saksi tersebut, saksi belum mengetahui berapa bagian saksi dalam pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan uang tersebut belum saksi serahkan pada saudara Doi dan yang akan memberikan uang kepada saksi nanti saudara Doi;

- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri dengan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi belum mengirimkan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan pembelian narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0, 73 gram (nol koma tujuh tiga gram) lainnya sehubungan yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut bukan saksi;
- Bahwa saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri mengirimkan uang kepada saksi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu baru 1 (satu) kali ini, istri saksi tidak mengetahui jika nomor rekeningnya saksi penggunaan untuk pengiriman uang dalam pembelian Narkotika Golongan I Jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD RATIB Als ILIK Bin TUHI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dari Lapas Kelas II A Kalianda dibawa oleh petugas Lapas menuju ke Pengadilan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan untuk menjalani persidangan dalam perkara narkotika jenis sabu yang terdakwa lakukan pada saat itu dan pada saat di Pengadilan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal shabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya dari teman terdakwa sesama narapidana bernama saksi Arjun yang pada saat itu diberikan oleh anak buah saudara Arjuna yang bernama Andi (DPO) diruang tahanan narapidana Pengadilan Negeri Kalianda dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa selesai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda terdakwa kembali dibawa petugas ke Lapas Kelas 2 A Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dan



setelah itu terdakwa dilakukan pengeledahan petugas Lapas yaitu saksi Arisandra Pratama dan saksi Deni Muhammad Fajri, mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa sembunyikan dibagian badan etrdakwa yang diikat menggunakan karet dan setelah itu terdakwa dibawa kerunagan KPLP dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pegawai Lapas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik untuk membungkus Narkotika jenis shabu tersebut di badan bagian depan yang terdakwa ikat menggunakan karet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Spetember 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa sesama narpidana An. Saksi Fareh Arjuna yang ada pada saat itu terdakwa mengatakan pada saksi Fareh Arjuna "Bisa ngeluarin barang gak/Sabu" dan saksi Fareh Arjuna mengatakan "Ada" dan setelah itu saksi Fareh Arjuna menghubungi temannya saksi Suwardani dan setelah itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari saksi Fareh Arjuna sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama saksi Fareh Arjuna menyetujui kesepakatan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa berada di Pengadilan Kalianda sedang menjalani persidangan yang pada saat itu kakak ibu kandung terdakwa An. Saksi Sutini sedang membesuk terdakwa di Pengadilan Negeri Kalianda dan pada saat itu terdakwa meminta tolong padanya untuk menemui saudara Andi (DPO) yang telah disuruh saksi Fareh Arjuna di halaman parkir Pengadilan Negeri Kalianda dan setelah itu saksi Sutini kembali menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal shabu;
- Bahwa saksi Sutini tidak mengetahui jika yang Andi (DPO) berikan kepadanya pada saat itu adalah narkotika jenis shabu dikarenakan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sutini bahwa barang tersebut adalah rokok dan obat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut hendak terdakwa jual kembali dari dalam Lapas Kelas II A Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dalam keadaan baru tersebut akan terdakwa gunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual di Lapas Kelas II A Kalianda Kab. Lampung Selatan;



- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut adalah pacar terdakwa yang bernama Yulia Sari Binti SUryadi yang beralamatkan di Desa Harapan Jaya Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pacar terdakwa (saksi Yulia Sari) tersebut tidak mengetahui jika uang tersebut untuk pembayaran narkoba jenis shabu diakrenakan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada pacar terdakwa (saksi Yulia Sari) untuk pembayaran kepada pegawai untuk menjadi tamping di Lapas Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal dan mengetahui terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi sekitar dua bulan yang lalu dan saksi mengenalnya sehubungan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi adalah seorang yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara narkoba dan tadi sekira pukul 16.30 wib se usai menjalani persidangan saat kembali ke Lapas Kelas II A Kalianda saksi lakukan pengeledahan dan saksi ketemuan plastik bening yang berisikan plastik bening yang berisikan kristal yang di duga narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ratib als Ilik Bin Tuhi bersama terdakwa Deni Muhammad Fajri yang juga pegawai Lapas Kelas II A Kalianda, Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut diketemukan ditubuh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi ditubuh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba Golongan I jenis shabu tersebut sehubungan saksi tidak menimbanginya;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan diikat menggunakan karet gelang dan dililitkan ditubuh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi dibagian dadanya, selain menumpang plastik bening yang



berisikan Narkotika golongan I jenis shabu saksi juga menemukan plastik yang ukurannya lebih kecil;

- Bahwa benar yang menyaksikan saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ratib als Ilik Bin Tuhi dan menemukan plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa yang bersama-sama terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi kembali hadir disidang, saat itu jaraknya tidak jauh dan situasi penerangan dalam keadaan terang, dan orang tersebut dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ratib als Ilik Bin Tuhi selanjutnya saksi melaporkan penemuan ini kepada keamanan regu saksi kemudian komandan regu saksi melaporkan kembali kepada terdakwa Soetardjo, SH. Selaku Kepala KPLP dan terdakwa Soetardjo, SH. Melaporkan peristiwa ini ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan selanjutnya saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini;
- Bahwa benar saksi mengenal dan mengetahui dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi hubungan saksi dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi yaitu terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi adalah keponakan saksi atau saksi adalah kakak ibunya terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 yang lalu saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi ruang tahanan Pengadilan Negeri Kalianda saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi yaitu dalam rangka membesuk terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saat itu sekira pukul 14.00 wib hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2015 saksi diminta oleh terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi untuk mengambilkan plastik hitam yang berisikan obat-obatan dan rokok;
- Bahwa benar saksi mengambil plastik hitam yang diberikan obat dan rokok sehubunag atas permintaan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tersebut yaitu dibelakang ruang tahanan Pengadilan Negeri Kalianda adapun cara terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi meminta saksi untuk mengambilkannya yaitu dengan memanggil saksi “Bu, tolong saya nitip obat-obatan sama rokok dengan orang yang ada didekat mobil tahanan” selanjutnya saksi menuju mobil tahanan namun sebelum saksi sampai ke mobil tahanan



orang yang dimaksud terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi sudah memanggil saksi dan berkata “Bu saya nitip obat-obatannya Ratib sama rokok” selanjutnya saksi ambil dan saksi langsung serahkan kepada terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi;

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan orang laki-laki tersebut saksi tidak mengetahui apa isi dalam plastik hitam tersebut sehubungan saksi tidak memeriksa lagi apa isi didalam plastik warna hitam tersebut, saat mengambil plastik hitam tersebut saksi seorang diri;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri laki-laki yang menyerahkan plastik hitam kepada saksi yaitu kurus tinggi berkulit hitam rambut lurus umur sekitar 18 tahun mengenai barang lain selain obat-obatan dan rokok saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui jika ternyata didalam plastik hitam tersebut selain obat-obatan dan rokok ada narkoba golongan I jenis shabu setelah terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tertangkap di LP karena membawa shabu, sekira pukul 20.00 wib di hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 saksi diberi tahu tetangganya yang mengatakan bahwa terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tertangkap lagi bawa Narkoba;
- Bahwa benar orang laki-laki yang menyerahkan plastik hitam tersebut seorang diri, saksi tidak mengetahui jika diperlihatkan kepada saksi nanti saksi masih dapat mengenali orang laki-laki tersebut atau tidak sehubungan saksi hanya melihat sekilas saat mengambil plastik warna hitam atas permintaan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi mendapatkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui terdakwa Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri yang merupakan Napi di Lapas Kelas II A Kalianda, sedangkan saudara Fareh Arjuna Als Arjun Bin Muhri membeli Narkoba Golongan I jenis shabu pada saudara Suwardhani Als Dani Bin Sunaryo selanjutnya saat akan sidang di Pengadilan Negeri Kalianda Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut diantar oleh seseorang kepada terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saksi mengetahuinya dari keterangan terdakwa Muhammad Ratib Als Ilik Bin Tuhi saat dilakukan interogasi.
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dari Lapas Kelas II A Kalianda dibawa oleh petugas Lapas menuju ke Pengadilan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan untuk menjalani persidangan



dalam perkara narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan pada saat itu dan pada saat di Pengadilan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal shabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya dari teman terdakwa sesama narapidana bernama saksi Arjun yang pada saat itu diberikan oleh anak buah saudara Arjuna yang bernama Andi (DPO) diruang tahanan narapidana Pengadilan Negeri Kalianda dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa selesai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda terdakwa kembali dibawa petugas ke Lapas Kelas 2 A Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dan setelah itu terdakwa dilakukan pengeledahan petugas Lapas yaitu saksi Arisandra Pratama dan saksi Deni Muhammad Fajri, mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang terdakwa sembunyikan dibagian badan etrdakwa yang diikat menggunakan karet dan setelah itu terdakwa dibawa kerunagan KPLP dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar pegawai Lapas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik untuk membungkus Narkoba jenis shabu tersebut di badan bagian depan yang terdakwa ikat menggunakan karet;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Spetember 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa sesama narpidana An. Saksi Fareh Arjuna yang ada pada saat itu terdakwa mengatakan pada saksi Fareh Arjuna "Bisa ngeluarin barang gak/Sabu" dan saksi Fareh Arjuna mengatakan "Ada" dan setelah itu saksi Fareh Arjuna menghubungi temannya saksi Suwardani dan setelah itu terdakwa memesan narkoba jenis shabu dari saksi Fareh Arjuna sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama saksi Fareh Arjuna menyetujui kesepakatan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa berada di Pengadilan Kalianda sedang menjalani persidangan yang pada saat itu kakak ibu kandung terdakwa An. Saksi Sutini sedang membesuk terdakwa di Pengadilan Negeri Kalianda dan pada saat itu terdakwa meminta tolong padanya untuk menemui saudara Andi (DPO) yang telah disuruh saksi Fareh Arjuna di halaman parkir Pengadilan Negeri Kalianda dan setelah itu saksi Sutini kembali menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal shabu;



- Bahwa benar saksi Sutini tidak mengetahui jika yang Andi (DPO) berikan kepadanya pada saat itu adalah narkoba jenis shabu dikarenakan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sutini bahwa barang tersebut adalah rokok dan obat;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut hendak terdakwa jual kembali dari dalam Lapas Kelas II A Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening yang dalam keadaan baru tersebut akan terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu yang akan terdakwa jual di Lapas Kelas II A Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut adalah pacar terdakwa yang bernama Yulia Sari Binti SUryadi yang beralamatkan di Desa Harapan Jaya Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar pacar terdakwa (saksi Yulia Sari) tersebut tidak mengetahui jika uang tersebut untuk pembayaran narkoba jenis shabu diakrenakan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada pacar terdakwa (saksi Yulia Sari) untuk pembayaran kepada pegawai untuk menjadi tamping di Lapas Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu : **Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa **Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** lebih tepat untuk dibuktikan;



Menimbang, bahwa **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi serta keterangan terdakwa Unsur Setiap orang maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didepan persidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD RATIB Als ILIK Bin TUHI**.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terbukti, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, para terdakwa dan barang bukti dalam persidangan : Bahwa



berdasarkan Pasal 1 Ke- 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (wederrechtelijk) adalah perbuatan yang dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatuhan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk :
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FAREH ARJUNA Als. ARJUN Bin MUHRI sesama narapidana pada Lapas Kalianda di Blok B yang saat itu sedang jam istirahat bagi Napi dan Tahanan, sehingga mereka bisa keluar dari kamar sel tahanan, saat itu terdakwa memanggil saksi FAREH ARJUNA yang sudah janji bertemu untuk membahas jual beli narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa berkata kepada saksi FAREH ARJUNA, GIMANA MAS, JADI GAK (PESANAN SABU), lalu saksi FAREH menjawab LAH KAMU ADA UANGNYA GAK, DAH SIAP APA BELUM, kemudian terdakwa jawab YA ADA, kemudian saksi FAREH bertanya KAMU MAU AMBIL BERAPA, terdakwa jawab SETENGAH (LIMA GRAM). Setelah itu saksi FAREH menghubungi temannya saksi SUWARDANI Als. DANI Bin SUNARYO untuk menanyakan barang (sabu) tersebut dengan cara menelepon dan menanyakan MAS PESEN SABU SETENGAH KANTONG (LIMA GRAM) BERAPA, saksi SUWARDANI menjawab SETENGAH KANTONG ENAM JUTA, kemudian saksi FAREH menanyakan kepada terdakwa TIF KATANYA HARGANYA ENAM JUTA MAU GAK, terdakwa jawab IYA MAU, saksi FAREH Tanya lagi UANGNYA SIAP GAK terdakwa jawab UDAH



ADA UANGNYA. Kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI kembali bahwa DANANYA SUDAH SIAP, kemudian saksi SUWARDANI menjawab MAU DIKIRIM DIMANA, kemudian saksi FAREH bertanya kepada terdakwa TIF SABUNYA MAU DIAMBIL DIMANA terdakwa jawab BESOK SAYA SIDANG KIRIM PAS SAYA SIDANG SAJA, kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI kembali NANTI KIRIM DI PENGADILAN SAJA KIRIM SAJA KE RATIB BESOK DIA SIDANG.

- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi FAREH bertemu kembali dengan terdakwa untuk melanjutkan pembahasan jual beli sabu tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi FAREH, MAS BAYARNYA GIMANA MAU DITRANSFER APA CASH, kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI untuk menanyakan gimana cara bayarnya, kemudian saksi SUWARDANI menjawab TRANSFER SAJA NANTI KU KIRIM NOMOR REKENINGNYA, setelah saksi FAREH mendapat nomor rekening tersebut, kemudian saksi FAREH mengirim nomor rekening tersebut ke terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi YULIA SARI Binti SURYADI yang merupakan tetangganya melalui pesan singkat (SMS) yang meengatakan TOLONG KIRIM UANG SEBESAR Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) KE NOMOR REKENING BANK BRI 221501000087564 atas nama AYIK YULIANA UNTUK BAYAR TAMPING dan saksi YULIANA jawab YA.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di Pengadilan Negeri Kalianda untuk menjalani persidangan, pada saat itu kakak kandung terdakwa yaitu saksi SUTINI Binti ATMO sedang membesuk terdakwa diruang tahanan, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi SUTINI untuk menemui ANDI (DPO) yang telah disuruh oleh saksi FAREH menunggu di halaman parkir, untuk mengambilkan plastik hitam yang menurut terdakwa berisi obat-obatan dan rokok, kemudian setelah diambil langsung diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening, terdakwa kemudian mengumpulkan karet bekas pembungkus nasi yang ada diruang sel tahanan, kemudian sabu tersebut diikat ke badan terdakwa dengan menggunakan karet tersebut. Kemudian setelah selesai sidang, terdakwa dibawa kembali oleh petugas menuju Lapas Kalianda, saat tiba di lapas Kalianda, terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi ARISANDRA PRATAMA Bin ALI BAJRI dan saksi DENI MUHAMMAD FAJRI Bin SUGIJONO (keduanya merupakan anggota Polsus Lapas), saat diperiksa, di badan



terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diikat dengan menggunakan karet gelang dan dililitkan di tubuh terdakwa di bagian dadanya. Setelah menemukan sabu tersebut, kemudian saksi ARISANDRA dan saksi DENI melaporkan hal tersebut kepada komandan regu dan Kepala KPLP, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 394 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, dan Tanti, S.T., MSi, Nip. 198308252008022001, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :

1. Kristal warna putih;

- **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terbukti, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, para terdakwa dan barang bukti dalam persidangan :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FAREH ARJUNA Als. ARJUN Bin MUHRI sesama narapidana pada Lapas Kalianda di Blok B yang saat itu sedang jam istirahat bagi Napi dan Tahanan, sehingga mereka bisa keluar dari kamar sel tahanan, saat itu terdakwa memanggil saksi FAREH ARJUNA yang sudah janji bertemu untuk membahas jual beli narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa berkata kepada saksi FAREH ARJUNA, GIMANA MAS, JADI GAK (PESANAN SABU), lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREH menjawab LAH KAMU ADA UANGNYA GAK, DAH SIAP APA BELUM, kemudian terdakwa jawab YA ADA, kemudian saksi FAREH bertanya KAMU MAU AMBIL BERAPA, terdakwa jawab SETENGAH (LIMA GRAM). Setelah itu saksi FAREH menghubungi temannya saksi SUWARDANI Als. DANI Bin SUNARYO untuk menanyakan barang (sabu) tersebut dengan cara menelepon dan menanyakan MAS PESEN SABU SETENGAH KANTONG (LIMA GRAM) BERAPA, saksi SUWARDANI menjawab SETENGAH KANTONG ENAM JUTA, kemudian saksi FAREH menanyakan kepada terdakwa TIF KATANYA HARGANYA ENAM JUTA MAU GAK, terdakwa jawab IYA MAU, saksi FAREH Tanya lagi UANGNYA SIAP GAK terdakwa jawab UDAH ADA UANGNYA. Kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI kembali bahwa DANANYA SUDAH SIAP, kemudian saksi SUWARDANI menjawab MAU DIKIRIM DIMANA, kemudian saksi FAREH bertanya kepada terdakwa TIF SABUNYA MAU DIAMBIL DIMANA terdakwa jawab BESOK SAYA SIDANG KIRIM PAS SAYA SIDANG SAJA, kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI kembali NANTI KIRIM DI PENGADILAN SAJA KIRIM SAJA KE RATIB BESOK DIA SIDANG.

- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi FAREH bertemu kembali dengan terdakwa untuk melanjutkan pembahasan jual beli sabu tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi FAREH, MAS BAYARNYA GIMANA MAU DITRANSFER APA CASH, kemudian saksi FAREH menghubungi saksi SUWARDANI untuk menanyakan gimana cara bayarnya, kemudian saksi SUWARDANI menjawab TRANSFER SAJA NANTI KU KIRIM NOMOR REKENINGNYA, setelah saksi FAREH mendapat nomor rekening tersebut, kemudian saksi FAREH mengirim nomor rekening tersebut ke terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi YULIA SARI Binti SURYADI yang merupakan tetangganya melalui pesan singkat (SMS) yang meengatakan TOLONG KIRIM UANG SEBESAR Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) KE NOMOR REKENING BANK BRI 221501000087564 atas nama AYIK YULIANA UNTUK BAYAR TAMPING dan saksi YULIANA jawab YA.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di Pengadilan Negeri Kalianda untuk menjalani persidangan, pada saat itu kakak kandung terdakwa yaitu saksi SUTINI Binti ATMO sedang membesuk terdakwa diruang tahanan, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi SUTINI untuk menemui ANDI (DPO) yang telah disuruh oleh saksi

Halaman 29 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREH menunggu di halaman parkir, untuk mengambil plastik hitam yang menurut terdakwa berisi obat-obatan dan rokok, kemudian setelah diambil langsung diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening, terdakwa kemudian mengumpulkan karet bekas pembungkus nasi yang ada di ruang sel tahanan, kemudian sabu tersebut diikat ke badan terdakwa dengan menggunakan karet tersebut. Kemudian setelah selesai sidang, terdakwa dibawa kembali oleh petugas menuju Lapas Kalianda, saat tiba di lapas Kalianda, terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi ARISANDRA PRATAMA Bin ALI BAJRI dan saksi DENI MUHAMMAD FAJRI Bin SUGIJONO (keduanya merupakan anggota Polsus Lapas), saat diperiksa, di badan terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diikat dengan menggunakan karet gelang dan dililitkan di tubuh terdakwa di bagian dadanya. Setelah menemukan sabu tersebut, kemudian saksi ARISANDRA dan saksi DENI melaporkan hal tersebut kepada komandan regu dan Kepala KPLP, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 394 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, dan Tanti, S.T., MSi, Nip. 198308252008022001, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :

1. Kristal warna putih;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari **Pasal 114 ayat (1)**

Halaman 30 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual, Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah

Halaman 31 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merupakan narapidana narkotika yang sedang menjalani hukuman di LP. Kalianda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RATIB Als ILIK Bin TUHI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual, Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkotika golongan I jenis sabu;
 - 2 (dua) buah rangkaian gelang karet;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip;
 - 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas transfer ATM tanggal 01 Oktober 2015;
 - 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 07 Juni 2016 oleh kami HENENG PUJADI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH. dan CHANDRA REVOLISA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ARI SAPRI YUSLIANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM, SH. Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH, MH HENENG PUJADI, SH.MH.
2. CHANDRA REVOLISA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ARI SAPRI YUSLIANTI, SH.